

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara dapat dilihat dari sisi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Salah satu tujuan pembangunan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat lancar apabila terdapat sumber dana yang mendukung. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang semakin besar, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak baik peraturan perundang-undangan perpajakan, maupun sistem pemungutan pajaknya.

Pemerintah melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat tujuh langkah yang diambil untuk meningkatkan penerimaan pajak, berikut ini adalah tujuh langkah tersebut:

1. Penyediaan aplikasi pajak online. Masyarakat kini bisa menggunakan fasilitas e-Billing dan e-Filling untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak.
2. Pengadaan program sosialisasi dan penyuluhan. Pemerintah kini gencar memberikan sosialisasi pajak melalui berbagai sarana. Selain membuat iklan layanan masyarakat, pemerintah juga memberikan penyuluhan di

berbagai lingkungan masyarakat. Penyuluhan pajak juga dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.

3. Pelaksanaan amnesti pajak. Pemerintah meluncurkan program amnesti pajak pada tahun 2017 lalu. Kebijakan ini dibuat untuk meluaskan basis Wajib Pajak sehingga dapat menambah jumlah pendapatan negara.
4. Peningkatan kualitas teknologi dan SDM. Ada lima hal yang akan dilakukan DJP untuk meningkatkan kualitas SDM. Pertama, implementasi standar formasi dan komposisi pegawai. Kedua, implementasi rencana strategis. Ketiga, meningkatkan kepatuhan pegawai, keempat mengembangkan kompetensi pegawai. Kelima, menata desain kelembagaan.
5. Meningkatkan mutu pendataan potensi pajak. Pemerintah dan DJP bekerja sama untuk menciptakan sistem pendataan yang lebih baik. Peta potensi pajak yang lebih rinci juga dibuat untuk membantu pemerintah mendaftarkan potensi pajak di dalam dan luar negeri.
6. Ketegasan dalam penegakan hukum perpajakan. DJP meningkatkan ketegasan dalam penegakan hukum pajak. Tujuannya agar Wajib Pajak lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
7. Peningkatan mutu pemeriksaan dan penagihan. Mutu pemeriksaan yang baik akan mengurangi risiko kesalahan penghitungan, membantu menemukan potensi pelanggaran, serta memaksimalkan penerimaan pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi keperluan rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan tertinggi negara. Dana yang dihasilkan dari pajak akan digunakan negara untuk berbagai fungsi. Fungsi tersebut salah satunya untuk pembangunan infrastruktur dan operasional yang akan dikembalikan ke rakyat secara tidak langsung.

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, baik perorangan maupun lembaga, yang dimana penghasilan itu dapat dipakai ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau biasa disebut PPh 25 adalah pajak atas penghasilan badan usaha pribadi maupun pemerintah. Direktur Jenderal Pajak mencatat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 sepanjang Januari 2019 tumbuh signifikan atau sebesar 57,12% atau lebih rinci sebesar Rp 9,78 triliun atau tumbuh 58,9 %.

Dalam perhitungan PPh Pasal 25 yang terutang digunakan sebagai tarif pajak. Tarif pajak disini maksudnya adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar. Di Indonesia sendiri pun masih banyak orang Wajib Pajak yang kurang taat dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat diperbaiki apabila Wajib Pajak memenuhi, memahami, dan melakukan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia terdapat 3 macam, yaitu *Self Assessment System* sistem pemungutan pajak

yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan secara mandiri, *Official Assessment System* sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang Wajib Pajak, dan *Withholding System* besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak juga bukan aparat perpajakan dan biasanya dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Dalam sistem *withholding assessment*, pelaksanaan pembayaran pajak dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, seperti pemberi kerja. Meskipun demikian, para Wajib Pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan. Hal ini menjelaskan mengapa karyawan, pegawai, atau pekerja yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pihak pemberi kerja tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

Pemotongan pajak untuk penghasilan kerja dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan ketentuan, sedangkan pemberi pajak hanya mewajibkan untuk membuat bukti potong ini satu tahun sekali. Pembuatan bukti potong ini harus dilakukan oleh pemberi kerja dan pekerja atau karyawan mewajibkan untuk menerima bukti potong yang dimaksud. Bukti potong merupakan dokumen berharga untuk setiap Wajib Pajak. Bukti potong berfungsi sebagai kredit pajak dan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Bukti potong harus dilampirkan pada penyampain SPT tahunan PPh, serta dipakai untuk proses cek kebenaran dari pajak yang telah dibayar.

Dengan memperhatikan hal tersebut, dapat diketahui betapa pentingnya perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 yang sesuai dengan perundang-undangan termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah yang diberikan oleh negara kepada Wajib Pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Dengan demikian penulis tertarik untuk memahami dan mendalami apakah sistem perhitungan, penyetoran dan pelaporan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin mengangkatnya menjadi laporan tugas akhir yang berjudul **”Sistem Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dirumuskan masalah “Bagaimana Sistem Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga?”

## **C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Maksud Praktik Kerja Lapangan**

- a. Mempelajari suatu bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan badan usaha (PPH 25) pada Perusahaan Daerah Air Minum Purbalingga.
- b. Melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang pendidikan.

## **2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

- a. Untuk mengetahui secara langsung mengenai sistem administrasi pajak penghasilan badan pada perusahaan daerah air minum purbalingga.
- b. Untuk memperoleh pengalaman kerja secara nyata sesuai dengan teori yang diperoleh dari bangku kuliah.

## **3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

- a. Bagi Penulis
  - 1) Memperdalam pengetahuan bagaimana sistem administrasi pajak penghasilan badan pada perusahaan daerah air minum purbalingga.
  - 2) Sebagai pengalaman kerja langsung dalam bidang perpajakan.
- b. Bagi Instansi atau Perusahaan
  - 1) Memberikan masukan atau usulan mengenai sistem yang mengenai prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan pada perusahaan daerah air minum purbalingga.
  - 2) Sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan daerah air minum purbalingga sehingga menjadi inovasi untuk lebih baik lagi kedepannya.
- c. Bagi Program Studi Fakultas ekonomi dan Bisnis

Dapat dijadikan sumber informasi kajian teori bagi peneliti yang berminat dengan bidang dan topik yang sama.
- d. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan referensi ilmiah bagi penulis berikutnya, menambah wawasan untuk pembaca sekaligus penulis, serta menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai pajak penghasilan badan.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Lingkup pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah sistem perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan pada perusahaan daerah air minum purbalingga.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Data premier**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan daerah air minum purbalingga.

Data premier dapat diperoleh melalui:

##### **a. Metode interview**

Dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan/instansi.

##### **b. Metode Observasi**

Diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendukung laporan kerja praktik. Data ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan laporan kerja praktik.

##### **2. Data Sekunder**

Yaitu data pendukung dalam menyusun laporan kerja praktik.


Data sekunder dapat diperoleh melalui:

##### **a. Dokumentasi**

Data yang diperoleh dari perusahaan daerah air minum purbalingga dengan melihat data arsip yang disimpan disuatu media yang terdiri kumpulan karakter yang didokumtasikan.

b. Studi Pustaka

Menggunakan buku-buku yang ada pada Lingkungan Praktik Kerja lapangan (PKL) yang berhubungan dengan sistem pada Perusahaan Daerah Air Minum Purbalingga.



## F. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1

No	Keterangan	JAN				FEB				MAR				OKT				NOV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>																					
1.	Meminta surat pengantar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis																				
2.	Meminta konfirmasi dan persetujuan dari pihak instansi tempat PKL																				
3.	Mengajukan Judul Tugas Akhir																				
<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>																					
1.	Melaksanakan Praktik Kerja																				
2.	Mempelajari Bidang yang diampu saat di tempat praktik																				
3.	Melakukan wawancara kepada karyawan																				
4.	Melakukan pengumpulan data dalam dokumen maupun dalam bentuk obsevasi																				
5.	Mengucapkan terimakasih dan memohon pamit Karena telah usai melaksanakan PKL																				
<b>TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN</b>																					
1.	Menyusun laporan hasil PKL																				
2.	Melaksanakan bimbingan praktik kerja lapangan																				
3.	Melakukan penyempurnaan laporan kerja praktik																				

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Sumber : penulis, 2019